

Jakarta, 4 Desember 2024 | December 4th, 2024
No. 082/IR-CS/DP/XII/2024

*unofficial translations

Perihal: Pemberitahuan Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai PT Duta Pertiwi Tbk ("Perseroan")

Re: Announcement Schedule of Interim Cash Dividends Distribution of PT Duta Pertiwi Tbk ("the Company")

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

Attn.
Financial Service Authority
Chief Executive functioning as Capital Markets, Financial Derivatives and Carbon Exchange Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

PT Bursa Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Lantai LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Indonesia Stock Exchange
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Floor LL
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Direktur Utama
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910

Indonesian Central Securities Depository
President Director
Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910


Dengan hormat,

Dear Sir/Sirs,

Bersama ini kami sampaikan Pemberitahuan Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai Perseroan sebagaimana disampaikan dalam perihal surat di atas. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

We hereby submit the Company's Announcement Schedule of Interim Cash Dividends Distribution as indicated above. Your kind attention to this matter is greatly appreciated. Thank you.

Hormat kami/Best regards,
PTDuta Pertiwi Tbk


Handoko Wibowo
Direktur / Director

Tembusan|Cc: BAE PT Sinartama Gunita

PT DUTA PERTIWI Tbk
BERKEDUDUKAN DI KOTA JAKARTA UTARA
(“PERSEROAN”)

**PEMBERITAHUAN
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Direksi sebagai pengganti dari Rapat Direksi dan Keputusan Dewan Komisaris sebagai pengganti dari Rapat Dewan Komisaris tertanggal 2 Desember 2024, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp703.000.000.000,- (tujuh ratus tiga miliar Rupiah) atau sebesar Rp380,- (tiga ratus delapan puluh Rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan.

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Interim Tunai adalah sebagai berikut:

Cum Deviden di pasar reguler dan negosiasi	12 Desember 2024 <i>December</i>	Cum Dividends at Regular and Negotiations Market
Ex Deviden di pasar reguler dan negosiasi	13 Desember 2024 <i>December</i>	Ex Dividends at Regular and Negotiations Market
Cum Deviden di pasar tunai	16 Desember 2024 <i>December</i>	Cum Dividends at Cash Market
Ex Deviden di pasar tunai	17 Desember 2024 <i>December</i>	Ex Dividends at Cash Market
Tanggal penutupan pencatatan dalam DPS (<i>Recording Date</i>) yang berhak mendapat dividen interim tunai	16 Desember 2024 <i>December</i>	Closing date for recording in the DPS (<i>Recording Date</i>) for those entitled to receive interim cash dividends
Tanggal Pembayaran Dividen Interim tunai	23 Desember 2024 <i>December</i>	Interim Cash Dividend Payment

Tata Cara Pembayaran Dividen Interim Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
- Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 16 Desember 2024 dan besarnya dividen interim tunai yang akan diterima per lembar saham akan diinformasikan setelah tanggal *Recording Date*.

PT DUTA PERTIWI Tbk
DOMICILED IN NORTH JAKARTA CITY
(“THE COMPANY”)

**ANNOUNCEMENT TO
THE SHAREHOLDERS**

The Directors of the Company hereby notifies the shareholders of the Company that based on the Resolutions of the Directors in lieu of the Directors Meeting and the Resolutions of the Board of Commissioners in lieu of the Board of Commissioners Meeting dated December 2nd, 2024, it has decided and approved the distribution of interim cash dividends for the 2024 financial year amounting to IDR703,000,000,000 (seven hundred and three billion Rupiah) or IDR380 (three hundred and eighty Rupiah) per share to the shareholders of the Company.

The schedule of the interim cash dividends distribution as follows:

Procedures of Interim Cash Dividends Distribution:

- This serves as an official notification from the Company. Please note that the Company does not provide specific notification letters to shareholders.
- Interim cash dividends will be distributed to shareholders listed in the Company's Shareholders Register as of the Recording Date, December 16th, 2024, at 16:00 WIB. Additionally, shareholders registered in the Securities Sub Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on December 16th, 2024, will also be eligible. The amount of interim cash dividends per share will be announced following the Recording Date.

- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen interim tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Desember 2024. Bukti pembayaran Dividen interim tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP kepada BAE Perseroan PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2024 pada pukul 16:00 WIB.
- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen interim tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- c. For shareholders with shares registered in collective custody at KSEI, the payment of interim cash dividends will be processed through KSEI. These dividends will be distributed to the securities accounts held by Securities Companies and/or Custodian Banks on December 23rd, 2024. KSEI will provide proof of the interim cash dividend payment to shareholders via the Securities Companies or Custodian Banks where their accounts are maintained.
- d. For shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI and/or shareholders in the form of Warkat (Collective Share Certificate) are required to submit their Tax Identification Number (NPWP) to the Company's BAE PT Sinartama Gunita, Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Central Jakarta 10250, no later than December 12th, 2024 at 16:00 WIB.
- e. According to relevant tax laws and regulations, interim cash dividends received by domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") will be exempt from taxation, provided that the Company does not withhold income tax on these dividends. Conversely, cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("DN Taxpayer") may also be exempt from taxation if these dividends are reinvested within the territory of the Republic of Indonesia in a designated investment and within a specified timeframe, as outlined in Article 4 (3) letter f number 1. a) of Law No.7 of 1983 concerning Income Tax, which has undergone several amendments, the most recent being Law No.11 of 2020 concerning Cipta Kerja, in conjunction with Article 15 (1) of the Regulation of the Minister of Finance No.18/PMK.03/2021. For WPOP DN who do not fulfill the investment criteria mentioned above, the interim cash dividends received will be subject to income tax ("PPh") in accordance with applicable laws and regulations. The PPh must be paid by the concerned WPOP DN in compliance with the provisions of Government Regulation No.9 of 2021, which addresses Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

- f. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam huruf (d) di atas, Dividen interim tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen interim tunai tahun buku 2024 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- g. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan PT Sinartama Gunita, beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, selambat-lambatnya pada tanggal 12-Desember-2024 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen interim tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- h. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen interim tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- f. For shareholders not specified in letter (d) above, the interim cash dividend will be subject to applicable tax laws and regulations. The tax amount will be borne by the respective shareholder and will be deducted from the interim cash dividend for the 2024 financial year that the shareholder is entitled to receive.
- g. Domestic taxpayers who are shareholders in the form of legal entities and have not yet submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP) are urged to provide their NPWP to KSEI or the Company's BAE, PT Sinartama Gunita. The office is located at Menara Tekno, 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang, Central Jakarta 10250. The deadline for submission is December 12th, 2024, by 16:00 WIB. Failure to submit the NPWP by this deadline will result in the interim cash dividend paid to Indonesian legal entities being subject to a 30% withholding tax (PPh).
- h. Foreign shareholders eligible for the tax rate stipulated by the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) must comply with the requirements outlined in Article 26 of the Income Tax Law No.36/2008. This includes submitting a Domicile Certificate (SKD) and a DGT Form, both of which must be certified by the Tax Service Office of Listed Companies, to KSEI or BAE within the time frame specified by KSEI. If the SKD is not provided, the interim cash dividend distributed will be subject to a 20% withholding tax under Article 26.

Jakarta, 4 Desember 2024

PT DUTA PERTIWI Tbk

Direksi

Merujuk Pasal 15 ayat 7 dalam AD: Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa Inggris dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Jakarta, December 4th, 2024

PT DUTA PERTIWI Tbk

Directors

Referring to Article 15 paragraph 7 of the AD: Should any disparities arise in the interpretation of information disclosed in an English language compared to that in Indonesian, the information in Indonesian shall serve as the primary point of reference.